



**PERATURAN KEPALA DESA PANGKATREJO
KECAMATAN LAMONGAN KABUPATEN LAMONGAN**

NOMOR 01 TAHUN 2022

TENTANG

**PENETAPAN DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA**

TAHUN ANGGARAN 2022



**PEMERINTAH DESA PANGKATREJO
KECAMATAN LAMONGAN
KABUPATEN LAMONGAN**



KEPALA DESA PANGKATREJO
KECAMATAN LAMONGAN KABUPATEN LAMONGAN

PERATURAN KEPALA DESA PANGKATREJO
NOMOR 01 TAHUN 2022

T E N T A N G

PENETAPAN DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DESA
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PANGKATREJO

- Menimbang : bahwa untuk menjalankan ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 33 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa. Maka pemerintah Desa perlu menetapkan Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa Tahun Anggaran 2022 Desa Pangkatrejo Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan dengan Peraturan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2022;
 9. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Desa;
 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa;
 12. Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 13. Peraturan Desa Pangkatrejo Nomor 03 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2025;

14. Peraturan Desa Pangkatrejo Nomor 05 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2022;
15. Peraturan Desa Pangkatrejo Nomor 07 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;

Memperhatikan : Hasil pembahasan penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT Desa Tahun Anggaran 2022 melalui Musyawarah Desa Khusus Penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT Desa Tahun Anggaran 2022 Desa Pangkatrejo Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan yang dilaksanakan pada tanggal, 20 Januari 2022 (berita acara nomor 01);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENETAPAN DAFTAR KELUARGA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

1. Bantuan langsung tunai Desa penganggarannya ditetapkan paling sedikit 40% (empat puluh perseratus) dari total pagu Dana Desa tahun anggaran 2022;
2. Penganggaran alokasi Bantuan Langsung Tunai Desa dianggarkan melalui Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak, dan Keadaan Darurat sub Bidang Keadaan Darurat;
3. Alokasi penganggaran sebagaimana dimaksud ayat (2) yaitu sebesar 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) selama 12 (Dua Belas) bulan kepada penerima manfaat Bantuan langsung tunai Desa;
4. Pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud ayat (3) dilaksanakan mulai bulan Januari dan dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus;
5. Penerima manfaat BLT Desa ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan dan diprioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrem;
 - b. Kehilangan mata pencaharian;
 - c. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakin menahun/ kronis;

- d. Keluarga miskin penerima jaring pengaman sosial lainnya yang terhenti baik yang bersumber dari APBD dan/atau dari APBN;
 - e. Keluarga miskin yang terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan belum menerima bantuan; atau
 - f. Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia;
6. Keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud ayat (4) ditetapkan melalui Peraturan Kepala Desa setelah mendapatkan diputuskan melalui Musyawarah Desa;
 7. Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud ayat (4) merupakan petani, BLT Desa dapat digunakan untuk kebutuhan pembelian pupuk;
 8. Dalam hal terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (5) meninggal dunia atau tidak memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat, Kepala Desa akan mengambil tindakan mengganti dengan keluarga penerima manfaat yang baru;

Pasal 2

Daftar Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Dalam hal terdapat perubahan daftar keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pasal 1 ayat (8) ditetapkan melalui Peraturan Kepala Desa dan diputuskan melalui musyawarah Desa.

Pasal 4

Pelaksana kegiatan anggaran Bantuan Langsung Tunai Desa adalah Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial.

Pasal 5

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dalam Berita Desa Pangkatrejo.

Ditetapkan di : Pangkatrejo
Pada tanggal : 20 Januari 2022
KEPALA DESA PANGKATREJO



RUDI HARTONO

Diundangkan di : Pangkatrejo
Pada Tanggal : 20 Januari 2022
Plt. SEKRETARIS DESA PANGKATREJO



HENDIK SAPUTRO

Berita Desa Pangkatrejo Tahun 2022 Nomor 01